

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL AKAD
MUDHARABAH**

**(Studi Kasus Simpanan Berjangka di KSPS BMT Logam Mulia Klambu
Grobogan)**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah**



Oleh:

TIAR BACHRONI

NIM: 122311119

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2016



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal. : Naskah Skripsi

a.n. Sdra. Tiar Bachroni

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Wasilsongo Semarang

di Semarang

Assalmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses pembimbingan, maka bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Tiar Bachroni

NIM : 122311119

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Akad Mudharabah (Studi Kasus Simpanan Berjangka di KSPS BMT Logam Mulia Klambu Grobogan)**

Dengan ini kami mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

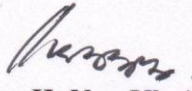
Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 24 November 2016

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 19630801 199203 1 001


Dr. Mahsun, M.Ag
NIP. 19671113 200501 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Tiar Bachroni
NIM : 122311119
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Akad Mudharabah (Studi Kasus Simpanan Berjangka di KSPS BMT Logam Mulia Klambu Grobogan)

Telah dimunafasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, pada tanggal:

21 Desember 2016

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata I (S.1) tahun akademik 2016/2017 guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah.

Semarang, 26 Desember 2016

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Drs. H. Mohamad Solek, M.A.
NIP. 19660318 199303 1 004

Penguji I

Drs. H. Ahmad Ghozali, M.Si
NIP. 19530524 199303 1 001

Pembimbing I

Drs. H. Noor Khoirin, M.Ag
NIP: 19630801 199203 1 001

Sekretaris Sidang

Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP. 19670117 199703 1 001

Penguji II

Drs. Sahidin, M.Si
NIP. 19670521 199303 1 005

Pembimbing II

Drs. Mahsun, M.Ag
NIP: 19671113 200501 1 001



MOTTO

..... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ^{طه}

“Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”

(Q.S. Al-Baqarah : 283)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan segala kerendahan, perjuangan, pengorbanan, niat, dan usaha keras yang diiringi dengan do'a dalam proses penyusunan skripsi ini, maka dengan bangga kupersembahkan karya ini kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan anugrah kepada ciptaanya
2. Rasulullah Muhammad SAW sebagai *rahmatan lilalamin*.
3. Bapak Sujari dan Ibu Masriatun selaku orang tua penulis yang selalu memberikan support, kasih sayang dan keridhaan sehingga menjelmalah kekuatan yang tak terbendung untuk penulis.
4. Dekan beserta wakilnya, seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo yang telah memberikan pelajaran dan pengajaran kepada penulis sehingga dapat mencapai akhir perjalanan di kampus UIN Walisongo Semarang.
5. Segenap keluarga jurusan Muamalah angkatan 2012 baik kelas MUA MUB maupun MUC yang telah bersama-sama meniti laku selama menimba ilmu, semoga persaudaraan kita tidak terbatas pada ruang dan waktu.
6. Sedulur Teater Asa Semarang terutama angkatan 2012 yang telah mengajarkan bahwa hidup tidak terlepas dari laku kesenian. Keihlasan dan kesabaran dibutuhkan dalam perjalanan.
7. Keluarga besar Bidik Misi Club angkatan 2012 terutama pengurus yang telah mengorbankan waktunya pengurusi kebutuhan materiil penulis selama kuliah.

8. Teman teman kos (Raden Mas Syafian, Ki Maskan as-Sajjad, Aang, Rozak, Farid, Adi, Rizal) terimakasih telah memberikan ruang, fasilitas dan hiburan dalam pengerjaan skripsi ini ketika bersinggah di Semarang.
9. Adikku (Venni Rahma) yang selalu membuktikan bahwa hidup harus tetap berjalan dengan ikhlas dan kedamaian walaupun cobaan terus mengguncang.
10. Para pegawai KSPS BMT Logam Mulia yang sedia membantu dan memberikan pengarahan.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisis satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 1 Desember 2016

D
Deklarator



Tiar Bachroni
NIM. 122311119

ABSTRAK

Skripsi ini membahas Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Akad Mudharabah pada produk Simpanan Berjangka. Simpanan berjangka sendiri merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara anggota (pemilik modal) dengan pengelola (lembaga keuangan yang bersangkutan). Objek yang penulis jadikan penelitian yaitu Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT Logam Mulia yang berada di Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan. Prinsip yang dipakai koperasi tersebut menggunakan akad *mudharabah*, namun pengaplikasian akad mudharabah oleh pihak koperasi menggunakan perhitungan prosentase dari uang simpanan. Praktik inilah yang menjadi ketertarikan penulis untuk mengkaji lebih dalam dari praktik bagi hasil mudharabah pada produk simpanan berjangka dan sudut pandang hukum Islamnya.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum *normatif-empiris* dengan pendekatan kualitatif. Penulis memperoleh sumber data primer dengan melakukan interview secara langsung dengan kepala manager operasional dan anggota koperasi tersebut, disamping itu terdapat juga Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000, Kitab Fiqh dan buku yang terkait dengan Mudharabah dan deposito. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari dokumentasi berupa brosur, sertifikat deposito di KSPS BMT Logam Mulia dan jurnal penelitian. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis *deskriptif analitik*, dengan melalui tiga tahapan yaitu Reduksi, display data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian, penulis menemukan beberapa kesimpulan. Diantaranya, praktik Simpanan Berjangka di KSPS BMT Logam Mulia belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah. Dari segi segi pelaku, modal, usaha dan sighthat akadnya sudah sesuai, namun segi praktik bagi hasil tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah, karena dalam perhitungan bagi hasil menggunakan presentase dari modal simpanan, yaitu 1% untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan 1.2% untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Hal semacam itu tentunya bertentangan dengan prinsip bagi hasil secara hukum ekonomi Islam. Karena lembaga tersebut menggunakan prosentase dari modal simpanan, bukan prosentase dari keuntungan yang diperoleh koperasi.

Kata Kunci : Hukum Islam, Simpanan Berjangka, *Mudharabah*.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, pembawa risalah dan pemberi contoh teladan dalam menjalankan syariat Islam.

Skripsi dengan judul **“Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Akad Mudharabah (Studi Kasus Simpanan Berjangka di KSPS BMT Logam Mulia Klambu Grobogan)”** disusun dilatar belakangi dengan praktik bagi hasil yang dilakukan oleh lembaga Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT Logam Mulia terhadap produk *funding* (penghimpunan dana) berupa “Simpanan Berjangka Syariah”. Praktiknya, produk tersebut menggunakan akad *mudharabah*, dimana dalam konsep hukum ekonomi Islam *mudharabah* merupakan prinsip bagi hasil dari prosentase keuntungan yang prosentasenya ditentukan diawal akad. Namun yang penulis amati di lapangan, lembaga tersebut dalam praktik bagi hasilnya menggunakan perhitungan berdasarkan prosentase dengan jumlah modal simpanan. Hal demikian menurut hemat penulis terdapat ketidak sesuaian antara teori yang terdapat dalam kitab dan buku tentang konsep bagi hasil dengan praktik yang terjadi di lapangan.

Praktik bagi hasil yang dilakukan oleh Koperasi tersebut sangat menarik untuk diteliti dan dikaji lebih mendalam. Disamping sebagai penambahan wawasan pengetahuan penulis, penelitian tersebut juga bermanfaat bagi lembaga untuk lebih menerapkan prinsip syariah secara benar dan teliti, agar substansiya sebagai lembaga keuangan syariah terjaga, bukan hanya sekedar nama.

Skripsi ini disusun dengan kalimat yang sederhana, simple dan berusaha menjelaskan hal yang paling mendasar. Penjelasan didalamnya tidak terurai panjang lebar, namun berbagai pendapat tokoh, ulama dan berbagai referensi yang terkait tetap penulis tampilkan, dengan tujuan skripsi ini mempunyai sumber dan dasar yang kuat. Sebagai pelengkap dari skripsi ini, penulis juga melampirkan hasil penelitian dilapangan, mulai dari wawancara hingga bukti adanya praktik simpanan berjangka syariah di KSPS BMT Logam Mulia.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini, terutama kepada orang tua penulis, kepada Bapak Rektor beserta Dekan dan Dosen serta Pegawai UIN Walisongo Semarang terutama Fakultas Syariah dan Hukum. Disamping itu juga kepada kawan-kawan yang ikut memberikan semangat dan dukungan baik formiil maupun materiil. Semoga amal baik kalian mendapat balasan dari Allah SWT.

Tentunya beberapa kekurangan dan kekeliruan dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat dihindari. Untuk itu penulis sangat mengharapkan masukan baik

berupa saran maupun kritik demi kelengkapan dan sempurnanya skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca yang budiman pada umumnya.

Semarang, 1 Desember 2016
Penulis

TIAR BACHRONI
1 2 2 3 1 1 1 1 9

PEDOMAN TRANSLITER

Penggunaan panduan dalam Translit dari arab ke latin dalam penelitian yang penulis buat berpedoman pada SKB (Surat Keputusan Bersama) antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 No. 158 tahun 1987 No.0543b/u/1987, sebagai mana berikut.

1. Konsonan Tunggal

NO	Huruf Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	Ṣ

15	ض	ḍ
16	ط	T
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ها	H
28	ء	’
29	ي	Y

2. Konsonan Rangkap

Huruf konsonan atau huruf mati yang di letakkan beriringan karena sebab dimasuki harokat *Tasydid* atau dalam keadaan *Syaddah* dalam penulisan latin ditulis dengan merangkap dua huruf tersebut.

Contohnya: متعدين

3. Ta'marbuah

Merupakan tiga ketentuan yang berkaitan dengan penulisan **ta'** Marbubah diantaranya sebagai berikut:

- a. Bila dimatikan karena berada pada posisi satu kata maka penulisan **ta'** marbubah diibandingkan dengan **h**.
- b. Bila dihidupkan karena beriringan dengan kata latin yang merupakan kata yang berangkai (satu frasa) maka ditulis dengan ketentuan menyambung tulisan dengan menuliskan **ta'** marbubah dengan huruf **ta'** dengan menambahkan vocal.

Contohnya: نعمة الله ditulis dengan Ni' matullâh

- c. Bila diikuti dengan kata sandang Alif dan Lam dan terdiri dari kata yang berbed maka penulisannya dengan memisah kata serta dilambangkan dengan huruf **h**.

4. Vocal

Harokat fat'ah, kasrah dan dammah (atau bacaan dalam satu harokat) dalam pedoman transliter dilambangkan dengan

- a. Fat'ah ditulis dengan huruf a, contohnya: كتب ditulis dengan *kataba*
- b. Kasrah ditulis dengan huruf i, contohnya: ركب ditulis *rakiba*
- c. Dammah ditulis dengan lambing huruf u, contohnya: حسن *hasuna*

Harokat untuk tanda baca panjang dalam pedoman transliter disebut sebagai berikutini:

- a. Tanda baca panjang harokat atas atau dua alif disambung dengan â.

Contohnya: هلال ditulis dengan *Hilâl*.

- b. Tanda baca panjang harokat bawah atau ya' mati dilambangkan dengan î.

Contohnya: عَلِيم ditulis *'Alîm*.

- c. Tanda panjang harokat dammah atay wau mati dilambangkan dengan û.

Contohnya: كَيْفَ ditulis *kaifa*

حَوْلَ ditulis dengan *hau-la*

5. Vocal yang berurutan dalam satu kata

Apostrof digunakan sebagai pemisah antara huruf vocal yang berurutan dalam satu kata. Contohnya: أَنْتُمْ *a'antum*

6. Kata sandang Alif dan Lam

Huruf *lam* diiringi dengan huruf yang termasuk pada golongan *syamsiyah* maka dihilangkan *al* nya diganti dengan huruf *syamsiah* tersebut seperti contoh berikut: الشَّمْسُ ditulis dengan *as-Syams*. Huruf alif lam yang diiringi dengan huruf karimah maka penulisannya tetap mencantumkan alif lamnya. Contohnya : الْقَمَرُ ditulis *al-Qamr*

7. Penulisan untuk-kata-kata dalam suatu rangkaian kalimat, bils ditulis sesuai dengan pengucapannya ataupun penulisannya.
8. Contohnya: ذَوَى الْفُرُوضِ ditulis dengan *zawwilfuru'* atau *zawi al furūd*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vii
HALAMAN ABSTRAK	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITER	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xvi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan Skripsi	17

BAB II. KONSEP SIMPANAN BERJANGKA (DEPOSITO) DAN

MUDHARABAH

A. Simpanan Berjangka (Deposito)	19
1. Pengertian Simpanan Berjangka (Deposito)	19
2. Dasar Hukum Simpanan Berjangka (Deposito).....	21
3. Ketentuan Umum Simpanan Berjangka (Deposito).....	23

B. Mudharabah	26
1. Pengertian Mudharabah	26
2. Dasar Hukum Mudharabah	29
3. Rukun dan Syarat Mudharabah.....	31
4. Asas-asas Perjanjian Mudharabah.....	35
5. Bentuk-bentuk Mudharabah dan Kaitannya dengan Simpanan Berjangka (Deposito)	36
6. Tata Cara Perhitungan Bagi Hasil.....	40
7. Hal-hal yang Membatalkan Mudharabah.....	44
8. Manfaat dan Resiko Mudharabah	46

BAB III. PRAKTIK BAGI HASIL AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK SIMPANAN BERJANGKA DI KSPS BMT LOGAM MULIA KLAMBU GROBOGAN

A. Profil KSPS BMT Logam Mulia Klambu Grobogan	48
B. Ruang Lingkup Produk dan Jasa KSPS BMT Logam Mulia Klambu Grobogan.....	53
C. Prosedur dan Mekanisme Operasioanl.....	56
D. Praktik Bagi Hasil Mudharabah Pada Produk Simpanan Berjangka di KSPS BMT Logam Mulia	64

BAB IV. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN BAGI HASIL MUDHARABAH PADA PRODUK SIMPANAN BERJANGKA DI KSPS BMT LOGAM MULIA

A. Analisis Terhadap Pelaku Akad	69
B. Analisis Terhadap Modal	71
C. Analisis Terhadap Usaha.....	74
D. Analisis Terhadap Bagi Hasil.....	76
E. Analisis Terhadap Akad (<i>Ijab Qabul</i>).....	82

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
C. Penutup	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN- LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP